

30 September 78.

V

SALINAN.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 321/MEN.KES/PER/IX/1978

TENTANG

PENGAMANAN KESEHATAN PERJALANAN JEMAAH HAJI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG :**
- a. bahwa penyelenggaraan ibadah haji indonesia adalah merupakan tugas Nasional dan perlu disukseskan ;
  - b. bahwa dalam perjalanan menunaikan ibadah haji diperlukan ketahanan fisik dan mental mulai dari persiapan keberangkatan sampai ketempat tujuan dan kembali di Tanah Air ;
  - c. bahwa sesuai dengan commitment International yakni keharusan mencegah timbulnya penularan penyakit menular kedalam "International traffic" perlu adanya pemantapan pengamanan kesehatan perjalanan haji yang akan berangkat;
  - d. bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam rangka melindungi wilayah Negara kita dari kemasukan penyakit karantina dan penyakit menular, perlu adanya peningkatan kewaspadaan/pengamatan kesehatan jemaah yang kembali dari Tanah-Suci ;
  - e. bahwa untuk pelaksanaan hal-hal tersebut dalam huruf a, b, c, dan d perlu dituangkan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

- MENINGGAT :**
- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068) ;
  - 2. Undang-undang Pengangkutan Jemaah Haji. (Pelgrims Ordonnantie 1922) ;
  - 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2390) ;
  - 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor-3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2475);
  - 5. Undang-undang No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Tahun 1962 No.2, Tambahan Lembaran Negara No. 2373) ;
  - 6. Undang-undang No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Tahun 1962 No.3, Tambahan Lembaran Negara No.2374 ) ;

Presiden.....

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.44 dan 45 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen ;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 1969 tentang Petunjuk Pelaksanaan Urusan Haji ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.125/-IV/Kab/BU/75 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia .

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAMATAN KESEHATAN PERJALANAN JEMAAH HAJI .

Pasal 1

Terhadap Jemaah Haji yang akan berangkat dengan Kapal Laut dan Kapal Udara dilaksanakan pengamatan kesehatan.

Pasal 2

Setiap jemaah yang kembali dengan Kapal Udara, diawasi kesehatannya selama-lamanya 14 (empatbelas) hari terhitung mulai tanggal tiba pada pelabuhan pertama di wilayah Indonesia.

Pasal 3

- (1) Usaha tempat penampungan jemaah haji harus mendapat Izin khusus dari Menteri Kesehatan.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara perizinan usaha tempat penampungan jemaah haji ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular.

Pasal 4


- (1) Usaha Penyelenggaraan penyediaan Makanan untuk jemaah haji harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan;
- (2) Syarat-syarat dan tata cara perizinan usaha penyelenggaraan penyediaan makanan untuk jemaah haji ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya Oleh.:

  
= ANAS.MOHD, DAUD =  
Nip.140627735

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 30 September 1978  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,  
Cap/d.t.o.-

(dr.SUWARDJONO SURJANINGRAT)